

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP)
Tercatat di Papan: Utama
Peng-SPT-00019/BEI.PP3/07-2020
(dapat dilihat di Internet : <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-7862/DIR/0720 tanggal 29 Juli 2020 perihal Penundaan Pembayaran Bunga Ke-3 OBLIGASI BERKELANJUTAN I WASKITA BETON PRECAST TAHAP II TAHUN 2019 (WSBP01CN2), Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (Saham dan Obligasi) PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP, WSBP01CN1 dan WSBP01CN2) di Seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 30 Juli 2020, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

30 Juli 2020

Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.;
6. Yth. Direksi PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat);
7. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.